



P U T U S A N
Nomor 685/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Hamid Dg. Rumpa Bin Baharuddin ;
2. Tempat lahir : Talamangape ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /11 November 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Borongcalla, Desa Tamasaju, Kecamatan; Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Abd. Hamid Dg. Rumpa Bin Baharuddin ditangkap pada tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan 04 Juni 2021;

Terdakwa Abd. Hamid Dg. Rumpa Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., dan Andi Maksim Akib, S.H., advokat dari LBH Lipang Takalar (Justice For All) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 64/Pen.Pid/2021/PN Tka tanggal 18 Agustus 2021;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : 685/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : 685/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 September 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 131/P.4.32/Eoh.2/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABD. HAMID DG RUMPA Bin BAHARUDDIN.bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wita wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Borong Calla Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak mencari ikan dipinggir laut Dusun Borongcalla, Desa Tamasaju Kecamatan Galut Kabupaten Takalar namun pada saat itu sudah habis karena sudah diambil oleh pengepul yaitu Saksi KADIR DG PATA sehingga Terdakwa pergi mencari ditempat Saksi KADIR DG PATA dan ditempat itu Terdakwa sempat menepuk-menepuk gabus tempat penyimpanan ikan dan bertanya kepada Saksi KADIR DG PATA "adakah ikan" namun Saksi KADIR DG PATA tidak menjawab namun, pergi menyalakan mesin, sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa melintas di depan Saksi SULTAN DG MABE dimana pada saat itu Saksi SULTAN DG MABE sedang duduk dikursi tempat penjualan ikan, namun baru beberapa langkah Terdakwa melewati Saksi SULTAN DG MABE, Terdakwa mendengar Saksi SULTAN DG MABE mengatakan dalam bahasa daerah Makasssar bahwa "BAJIKI TAUJA PUNNA SI TES" yang artinya "BAGUSNYA KALAU KITA BERKELAHI", sehingga Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE dan hendak memukul Saksi SULTAN DG MABE, Selanjutnya Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE lalu menepuk-nepuk gabus tempat penyimpanan ikan yang berada dihadapan Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 3 (tiga) kali sambil bertanya "Berapa harga ikan" namun saat itu Saksi SULTAN DG MABE tidak memperdulikan Terdakwa dan hanya duduk di kursi sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berjalan ke Utara dan sekitar 5 (lima) menit kemudian dari arah utara datang Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yang bernama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) masing-masing memegang sebilah parang jenis cobo-cobo dan parang dimana saat itu parang Terdakwa dalam keadaan terhunus kemudian Terdakwa dan Anaknya RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) masing-masing memajui Saksi SULTAN DG MABE yang saat itu dalam posisi berdiri dipinggir jalan dekat sepeda motor saksi kemudian dari arah depan Terdakwa menebas Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian depan kepala Saksi SULTAN DG MABE saksi sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kirinya, namun

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut mengenai bagian jidat kanan Saksi SULTAN DG MABE sehingga membuat Saksi SULTAN DG MABE terjatuh kesamping kanan dan masuk ke dalam got selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara bersamaan menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh Saksi SULTAN DG MABE, kemudian setelah itu Saksi SULTAN DG MABE dalam posisi terduduk di didalam got sambil mengangkat kedua tangannya menangkis tebasan parang tersebut. Kemudian RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara berulang kali menebaskan parangnya ke arah badan dan kepala Saksi SULTAN DG MABE yang sedang dalam keadaan sudah terjatuh ke got dengan posisi duduk tersebut. Selanjutnya Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE Ketika saksi melihat ayahnya yakni Saksi SULTAN DG MABE sementara ditebas, lalu mendekat namun karena belum berani terlalu dekat sehingga Terdakwa dan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) berhenti menebas dan saat Saksi SULTAN DG MABE merangkak naik ke pinggir selokan, Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE mendekat untuk menolong dengan cara mengangkat, namun saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Antu podeng anakna pa'lekba" yang artinya "Itu Juga Anaknya habisi" dan pada saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengayunkan parangnya ke samping dan mengena pada pinggang kanan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SULTAN DG MABE mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 127/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia enam belas tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam. Kemudian Saksi SULTAN DG MABE dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Makassar dan menjalani rawat inap selama 10 (sepuluh) hari serta korban pada mata kanan tidak dapat melihat dengan jelas dan jari-jari tangan tidak dapat berfungsi kembali. Kemudian perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE juga mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 128/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam, sehingga aktivitasnya terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABD. HAMID DG RUMPA Bin BAHARUDDIN. bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wita wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Borong Calla Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak mencari ikan dipinggir laut Dusun Borongcalla, Desa Tamasaju Kecamatan Galut Kabupaten Takalar namun pada saat itu sudah habis karena sudah diambil oleh pengepul yaitu Saksi KADIR DG PATA sehingga Terdakwa pergi mencari ditempat Saksi KADIR DG PATA dan ditempat itu Terdakwa sempat menepuk-menepuk gabus tempat penyimpanan ikan dan bertanya kepada Saksi KADIR DG PATA "adakah ikan" namun Saksi KADIR DG PATA tidak menjawab namun, pergi menyalakan mesin, sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa melintas di depan Saksi SULTAN DG MABE dimana pada saat itu Saksi SULTAN DG MABE sedang duduk dikursi tempat penjualan ikan, namun

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru beberapa langkah Terdakwa melewati Saksi SULTAN DG MABE, Terdakwa mendengar Saksi SULTAN DG MABE mengatakan dalam bahasa daerah Makassar bahwa "BAJIKI TAUJA PUNNA SI TES" yang artinya "BAGUSNYA KALAU KITA BERKELAHI", sehingga Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE, Selanjutnya Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE lalu menepuk-nepuk gabus tempat penyimpanan ikan yang berada dihadapan Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 3 (tiga) kali sambil bertanya "Berapa harga ikan" namun saat itu Saksi SULTAN DG MABE tidak memperdulikan Terdakwa dan hanya duduk di kursi sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berjalan ke Utara dan sekitar 5 (lima) menit kemudian dari arah utara datang Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yang bernama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) masing-masing memegang sebilah parang dan parang dimana saat itu parang Terdakwa dalam keadaan terhunus kemudian Terdakwa dan Anaknya RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) masing-masing memajui Saksi SULTAN DG MABE yang saat itu dalam posisi berdiri dipinggir jalan dekat sepeda motor saksi kemudian dari arah depan Terdakwa menebas Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian depan kepala Saksi SULTAN DG MABE saksi sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kirinya, namun parang tersebut mengenai bagian jidat kanan Saksi SULTAN DG MABE sehingga membuat Saksi SULTAN DG MABE terjatuh kesamping kanan dan masuk ke dalam got selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara bersamaan menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh Saksi SULTAN DG MABE, kemudian setelah itu Saksi SULTAN DG MABE dalam posisi terduduk di didalam got sambil mengangkat kedua tangannya menangkis tebasan parang tersebut. Kemudian RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara berulang kali menebaskan parangnya ke arah badan dan kepala Saksi SULTAN DG MABE yang sedang dalam keadaan sudah terjatuh ke got dengan posisi duduk tersebut. Selanjutnya Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE Ketika saksi melihat ayahnya yakni Saksi SULTAN DG MABE sementara ditebas, lalu mendekat namun karena belum berani terlalu dekat sehingga Terdakwa dan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti menebas dan saat Saksi SULTAN DG MABE merangkak naik ke pinggir selokan, Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE mendekat untuk menolong dengan cara mengangkat, namun saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Antu podeng anakna pa’lekba” yang artinya “Itu Juga Anaknya habisi” dan pada saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengayunkan parangnya ke samping dan mengena pada pinggang kanan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE. Bahwa perbuatan bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) saat dilakukan dapat disaksikan oleh banyak orang karena tempat tersebut menjadi tempat sehari-hari masyarakat disekitar beraktivitas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SULTAN DG MABE mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 127/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia enam belas tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam. Kemudian Saksi SULTAN DG MABE dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Makassar dan menjalani rawat inap selama 10 (sepuluh) hari serta korban pada mata kanan tidak dapat melihat dengan jelas dan jari-jari tangan tidak dapat berfungsi kembali. Kemudian perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE juga mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 128/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam, sehingga aktivitasnya terganggu.

Perbuatan Terdakwa tsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABD. HAMID DG RUMPA Bin BAHARUDDIN. bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wita wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Borong Calla Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak mencari ikan dipinggir laut Dusun Borongcalla, Desa Tamasaju Kecamatan Galut Kabupaten Takalar namun pada saat itu sudah habis karena sudah diambil oleh pengepul yaitu Saksi KADIR DG PATA sehingga Terdakwa pergi mencari ditempat Saksi KADIR DG PATA dan ditempat itu Terdakwa sempat menepuk-menepuk gabus tempat penyimpanan ikan dan bertanya kepada Saksi KADIR DG PATA "adakah ikan" namun Saksi KADIR DG PATA tidak menjawab namun, pergi menyalakan mesin, sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa melintas di depan Saksi SULTAN DG MABE dimana pada saat itu Saksi SULTAN DG MABE sedang duduk dikursi tempat penjualan ikan, namun baru beberapa langkah Terdakwa melewati Saksi SULTAN DG MABE, Terdakwa mendengar Saksi SULTAN DG MABE mengatakan dalam bahasa daerah Makasssar bahwa "BAJIKI TAUJA PUNNA SI TES" yang artinya "BAGUSNYA KALAU KITA BERKELAHI", sehingga Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE, Selanjutnya Terdakwa berdiri dihadapan Saksi SULTAN DG MABE lalu menepuk-nepuk gabus tempat penyimpanan ikan yang berada dihadapan Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 3 (tiga) kali sambil bertanya "Berapa harga ikan" namun saat itu Saksi SULTAN DG MABE tidak memperdulikan Terdakwa dan hanya duduk di kursi sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berjalan ke Utara dan sekitar 5 (lima) menit kemudian dari arah utara datang Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yang bernama RISWAN HAMID Alias

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN (DPO) masing-masing memegang sebilah parang dan parang dimana saat itu parang Terdakwa dalam keadaan terhunus kemudian Terdakwa dan Anaknya RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) masing-masing memajui Saksi SULTAN DG MABE yang saat itu dalam posisi berdiri dipinggir jalan dekat sepeda motor saksi kemudian dari arah depan Terdakwa menebas Saksi SULTAN DG MABE sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian depan kepala Saksi SULTAN DG MABE saksi sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kirinya, namun parang tersebut mengenai bagian jidat kanan Saksi SULTAN DG MABE sehingga membuat Saksi SULTAN DG MABE terjatuh kesamping kanan dan masuk ke dalam got selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara bersamaan menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh Saksi SULTAN DG MABE, kemudian setelah itu Saksi SULTAN DG MABE dalam posisi terduduk di didalam got sambil mengangkat kedua tangannya menangkis tebasan parang tersebut. Kemudian RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) secara berulang kali menebaskan parangnya ke arah badan dan kepala Saksi SULTAN DG MABE yang sedang dalam keadaan sudah terjatuh ke got dengan posisi duduk tersebut. Selanjutnya Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE Ketika saksi melihat ayahnya yakni Saksi SULTAN DG MABE sementara ditebas, lalu mendekat namun karena belum berani terlalu dekat sehingga Terdakwa dan RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) berhenti menebas dan saat Saksi SULTAN DG MABE merangkak naik ke pinggir selokan, Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE mendekat untuk menolong dengan cara mengangkat, namun saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Antu podeng anakna pa'lekba" yang artinya "Itu Juga Anaknya habisi" dan pada saat itu RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) mengayunkan parangnya ke samping dan mengena pada pinggang kanan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SULTAN DG MABE mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 127/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia enam belas tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam. Kemudian Saksi SULTAN DG MABE dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Makassar dan menjalani rawat inap selama 10 (sepuluh) hari serta korban pada mata kanan tidak dapat melihat dengan jelas dan jari-jari tangan tidak dapat berfungsi kembali. Kemudian perbuatan Terdakwa bersama RISWAN HAMID Alias IWAN (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi SIRAJUDDIN Bin SULTAN DG MABE juga mengalami luka-luka sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 128/UPT-DK/GU/TU/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Diana Maricar dokter pemeriksa pada Puskesmas Galesong Utara dengan Kesimpulan Seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun mengaku dianiaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam, sehingga aktivitasnya terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg-Perk . PDM-131/P.4.32/Eoh.2/08/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 8 September 2021 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMID DG RUMPA Bin BAHARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri terdapat robekan pada bagian atas, berwarna hitam dan bagian depan terdapat tulisan HURLEY.

Dikembalikan kepada Saksi SULTAN DG MABE

- 1 (satu) bilah sarungan parang dengan ciri-ciri terbuat dari bahan kayu dan berwarna cokelat
- 1 (satu) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobo-cobo dengan ciri-ciri bergagang, ujungnya runcing dan bagian perutnya agak lebar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMID DG. RUMPA Bin BAHARUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri terdapat robekan pada bagian atas, berwarna hitam dan bagian depan terdapat tulisan HURLEY.

Dikembalikan kepada Saksi SULTAN DG MABE

- 1 (satu) bilah sarungan parang dengan ciri-ciri terbuat dari bahan kayu dan berwarna cokelat.
- 1 (satu) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobo-cobo dengan ciri-ciri bergagang, ujungnya runcing dan bagian perutnya agak lebar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 September 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal 27 September 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta Pid.B/2021/PN Tka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 Oktober 2021 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 122/Akta Pid.B/2021/PN Tka dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori banding Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 September 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka, memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 122/Pid.B/2021/PN.Tka dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut dikuatkan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 September 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 September 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Tka, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 685/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami H. Mustari, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muh. Ansar Padu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Lambertus Limbong, S.H.

H. Mustari, S.H.

Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

H. Muh. Ansar Padu, S.H.,M.H.